



PUTUSAN

Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Jamani Als Ahim Bin Artani;**
2. Tempat Lahir : Padangin (Kabupaten Tabalong);
3. Umur/Tgl.lahir : 40 Tahun / 09 Mei 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Padangin RT.03, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Provinsi. Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 15 Maret 2021 Nomor: Sp.Kap/03/III/2021/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 16 Maret 2021 No : Sp.Han/03/III/2021/Reskrim, sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 04 April 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 29 Maret 2021 Nomor: TAP-90/O.3.16/Euh.1/03/2021, sejak tanggal 05 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
3. Penuntut Umum tanggal 29 April 2021 Nomor : PRINT-417/O.3.16/Euh.2/04/2021, sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 11 Mei 2021 Nomor : 103/Pid.Sus/2021/PN Tjg, sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 09 Juni 2021;

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasehat Hukum, yaitu Chandra Saputra Jaya, S.H. dan Sedam, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan yang berkantor di Jalan Kupang Rt 03 No.21 Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus /2021 PN Tjg tertanggal 18 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 11 Mei 2021 Nomor : 103/Pid.Sus/2021/PN Tjg tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri tanggal 11 Mei 2021 Nomor : 103/Pid.Sus/2021/PN Tjg tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana sebagaimana tercantum dalam tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor PDM-110/TAB/Euh.2/04/2021 tertanggal 20 Mei 2021, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa **JAMANI Als AHIM Bin ARTANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Narkotika** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana Dakwaan Keempat;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **JAMANI Als AHIM Bin ARTANI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram, kemudian dikurangi dengan berat plastik klip kosong dengan ukuran sama seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram, sehingga berat bersih diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu adalah 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram, kemudian dikurangi dengan berat plastik klip kosong dengan ukuran sama seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram, sehingga berat bersih diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu adalah 0,14 (nol koma satu empat) gram;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro Filter Black, dan;
 - 1 (satu) buah korek api Gas, warna Ungu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



4. Membebaskan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan dan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang disampaikan di Persidangan pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukumannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dan Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula dan atas tanggapan tersebut, Terdakwa pada hari persidangan yang sama menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No. Reg. PDM-110/TAB/Euh.2/04/2021 tertanggal 29 April 2021, dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa JAMANI Als AHIM Bin ARTANI pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar jam 17.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2021, bertempat di Rumah Saksi AHMAD JAINUDIN Als. IJAI Bin MASRANI di Desa Padangin Rt. 03 Kec. Tanta Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Kepolisian Sektor Tanta mendapatkan informasi terkait keberadaan Terdakwa yang merupakan Target Operasi Kepolisian berada di rumah Saksi AHMAD JAINUDIN Als. IJAI Bin MASRANI (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian Saksi AGUS SETIAWAN Bin Alm. ABDUL HAMID dan Saksi VIPRIYANO anak dari F.X. MARSANA yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Tanta beserta beberapa Anggota Kepolisian Sektor Tanta lainnya berangkat ke rumah tersebut, selanjutnya saat sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah tersebut Saksi AGUS SETIAWAN Bin Alm. ABDUL HAMID dan Saksi VIPRIYANO anak dari F.X. MARSANA memanggil-manggil nama "JAI ... JAI ... !!!", dan Saksi mendengar ada yang menyahut, kemudian saat Saksi AGUS SETIAWAN Bin Alm. ABDUL HAMID dan Saksi VIPRIYANO anak dari F.X. MARSANA masuk kerumah tersebut melihat terdapat Saksi AHMAD JAINUDIN Als. IJAI Bin MASRANI yang membukakan pintu rumah tersebut, lalu Saksi AGUS SETIAWAN Bin Alm. ABDUL HAMID dan Saksi VIPRIYANO anak dari F.X. MARSANA masuk rumah tersebut dan melihat ada yang melarikan diri dengan cara melompati jendela, selanjutnya mengetahui hal tersebut Saksi AGUS SETIAWAN Bin Alm. ABDUL HAMID dan Saksi VIPRIYANO anak dari F.X. MARSANA langsung melakukan pengejaran, sedangkan untuk Saksi AHMAD JAINUDIN Als. IJAI Bin MASRANI diamankan oleh Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Tanta, lalu pada saat melakukan pengejaran Saksi AGUS SETIAWAN Bin Alm. ABDUL HAMID dan Saksi VIPRIYANO anak dari F.X. MARSANA melihat Terdakwa membuang sesuatu, kemudian sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat membuang tersebut Terdakwa terjatuh dan Saksi AGUS SETIAWAN Bin Alm. ABDUL HAMID dan Saksi VIPRIYANO anak dari F.X. MARSANA langsung mengamankan Terdakwa, kemudian saat Saksi menanyakan kepada Terdakwa "APA YANG IKAM BUANG (APA YANG KAMU BUANG) ... !!!", dan Terdakwa menjawab "SABU ...", setelah mengetahui hal tersebut Saksi langsung mengajak Terdakwa bersama-sama untuk melakukan pencarian dan berhasil ditemukan barang yang dibuang Terdakwa yaitu 1 (satu) paket plastik klip Narkotika Golongan I jenis Sabu yang Terdakwa akui adalah miliknya, setelah ditangkap Terdakwa dibawa kerumah Saksi AHMAD JAINUDIN Als. IJAI Bin MASRANI, selanjutnya setelah sampai dirumah tersebut Saksi AGUS SETIAWAN Bin Alm. ABDUL HAMID dan Saksi VIPRIYANO anak dari F.X. MARSANA langsung melakukan pemeriksaan di rumah tersebut yang disaksikan Saksi AHMAD JAINUDIN Als. IJAI Bin MASRANI dan didalam kamar rumah tersebut ditemukan 1 (satu) paket plastik klip Narkotika Golongan I jenis Sabu (sisa Narkotika Golongan I jenis Sabu yang telah dikonsumsi) yang disimpan didalam 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Filter Black yang diakui Terdakwa miliknya, kemudian Terdakwa berserta barang buktinya dibawa ke Kepolisian Sektor Tanta untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pada pada hari yang sama sekitar jam 12.30 WITA membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dari seorang laki-laki yang

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak Terdakwa kenal, dengan cara pada saat Terdakwa di Terminal Kelua dihampiri laki-laki yang tidak dikenal menawarkan Narkotika Golongan I jenis Sabu, dan Terdakwa langsung bertanya "DIMANA BARANGNYA (SABUNYA) DAN KAYA APA (GIMANA) BAYARNYA..??", kemudian laki-laki tersebut menjawab "KALAU KAM HANDAK, DATANGI KE SEBERANG SEKOLAHAN ALIYAH KELUA KAINA BARANGNYA DIANDAK DIBAWAH POHON PISANG PAKAI BUNGKUS KACANG, BILA KETEMU BARANGNYA (SABU) IKAM ANDAK DUITNYA, KAINA ADA NANG MENGAWASI IKAM DISANA, AKU KADA UMPATAN KESANA. HANDAK NANG 500 KAH ATAU 250 KAH...??!! (KALAU KAMU MAU, DATANGI KE ALIYAH KELUA NANTI BARANGNYA (SABU) DITARUH DIBAWAH POHON PISANG PAKAI BUNGKUS KACANG, KALAU KETEMU BARANGNYA (SABU) KAMU TARUH UANGNYA DISITU JUGA, NANTI ADA YANG MENGAWASI KAMU DISANA, AKU GAK IKUT KESANA. MAUNYA YANG 500 ATAU YANG 250...??!!", kemudian Terdakwa menjawab "YANG 500...!!!", selanjutnya Terdakwa langsung mendatangi tempat yang sudah diinformasikan yaitu di seberang sekolahan Aliyah yang kira-kira jaraknya sekitar 500 (lima ratus) sampai dengan 700 (tujuh ratus) meter dari Terminal tempat Terdakwa bertemu dengan laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut, kemudian setelah Terdakwa sampai di tempat tersebut dalam keadaan sepi dan tidak ada orang sama sekali, lalu Terdakwa langsung mencari pohon pisang sebagaimana yang telah diinformasikan oleh laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut dan kemudian Terdakwa menemukan bungkus kacang yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 2 (dua) paket, lalu 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut langsung Terdakwa ambil dan uang pembelian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa taruh juga dibawah pohon pisang tersebut, kemudian Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut dan selanjutnya Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut Terdakwa bawa ke Rumah Saksi AHMAD JAINUDIN Als. IJAI Bin MASRANI di Desa Padangin Rt. 03 Kec. Tanta Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepolisian Sektor Tanta tanggal 15 Maret 2021, yang melakukan Penimbangan Ida Setyawan, S.H. / AIPDA NRP. 81050573 dengan hasil berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I dengan berat kotor (ditimbang bersama plastik)

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram, kemudian dikurangi dengan berat plastik klip kosong dengan ukuran sama seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram, sehingga berat bersih diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu adalah 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I dengan berat kotor (ditimbang bersama plastik) seberat 0,34 (nol koma tiga empat) gram, kemudian dikurangi dengan berat plastik klip kosong dengan ukuran sama seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram, sehingga berat bersih diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu adalah 0,14 (nol koma satu empat) gram. Sehingga jumlah berat bersih secara keseluruhan dari 2 (dua) paket tersebut adalah sebanyak 0,06 (nol koma nol enam) gram + 0,14 (nol koma satu empat) gram = 0,2 (nol koma dua) gram;

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0289 tanggal 23 Maret 2021 yang ditandatangani Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt / NIP. 19641117 199312 2 001, terhadap Sabu, sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dengan jumlah 0,04 gram dan berdasarkan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis, bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau orang yang memiliki wewenang atau ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa JAMANI Als AHIM Bin ARTANI pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Kepolisian Sektor Tanta mendapatkan informasi terkait keberadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang merupakan Target Operasi Kepolisian berada di rumah Saksi AHMAD JAINUDIN Als. IJAI Bin MASRANI (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian Saksi AGUS SETIAWAN Bin Alm. ABDUL HAMID dan Saksi VIPRIYANO anak dari F.X. MARSANA yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Tanta beserta beberapa Anggota Kepolisian Sektor Tanta lainnya berangkat ke rumah tersebut, selanjutnya saat sampai di rumah tersebut Saksi AGUS SETIAWAN Bin Alm. ABDUL HAMID dan Saksi VIPRIYANO anak dari F.X. MARSANA memanggil-manggil nama "JAI ... JAI ... !!!", dan Saksi mendengar ada yang menyahut, kemudian saat Saksi AGUS SETIAWAN Bin Alm. ABDUL HAMID dan Saksi VIPRIYANO anak dari F.X. MARSANA masuk kerumah tersebut melihat terdapat Saksi AHMAD JAINUDIN Als. IJAI Bin MASRANI yang membukakan pintu rumah tersebut, lalu Saksi AGUS SETIAWAN Bin Alm. ABDUL HAMID dan Saksi VIPRIYANO anak dari F.X. MARSANA masuk rumah tersebut dan melihat ada yang melarikan diri dengan cara melompati jendela, selanjutnya mengetahui hal tersebut Saksi AGUS SETIAWAN Bin Alm. ABDUL HAMID dan Saksi VIPRIYANO anak dari F.X. MARSANA langsung melakukan pengejaran, sedangkan untuk Saksi AHMAD JAINUDIN Als. IJAI Bin MASRANI diamankan oleh Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Tanta, lalu pada saat melakukan pengejaran Saksi AGUS SETIAWAN Bin Alm. ABDUL HAMID dan Saksi VIPRIYANO anak dari F.X. MARSANA melihat Terdakwa membuang sesuatu, kemudian sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat membuang tersebut Terdakwa terjatuh dan Saksi AGUS SETIAWAN Bin Alm. ABDUL HAMID dan Saksi VIPRIYANO anak dari F.X. MARSANA langsung mengamankan Terdakwa, kemudian saat Saksi menanyakan kepada Terdakwa "APA YANG IKAM BUANG (APA YANG KAMU BUANG) ... !!!", dan Terdakwa menjawab "SABU ...", setelah mengetahui hal tersebut Saksi langsung mengajak Terdakwa bersama-sama untuk melakukan pencarian dan berhasil ditemukan barang yang dibuang Terdakwa yaitu 1 (satu) paket plastik klip Narkotika Golongan I jenis Sabu yang Terdakwa akui adalah miliknya, setelah ditangkap Terdakwa dibawa kerumah Saksi AHMAD JAINUDIN Als. IJAI Bin MASRANI, selanjutnya setelah sampai dirumah tersebut Saksi AGUS SETIAWAN Bin Alm. ABDUL HAMID dan Saksi VIPRIYANO anak dari F.X. MARSANA langsung melakukan pemeriksaan di rumah tersebut yang disaksikan Saksi AHMAD JAINUDIN Als. IJAI Bin MASRANI dan didalam kamar rumah tersebut ditemukan 1 (satu) paket plastik klip Narkotika Golongan I jenis Sabu (sisa

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis Sabu yang telah dikonsumsi) yang disimpan didalam 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Filter Black yang diakui Terdakwa miliknya, kemudian Terdakwa berserta barang buktinya dibawa ke Kepolisian Sektor Tanta untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu pada pada hari yang sama sekitar jam 12.30 WITA dengan cara membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal di Terminal Kelua, yang pada saat itu Terdakwa dihipnotis oleh laki-laki yang tidak dikenal menawarkan Narkotika Golongan I jenis Sabu, selanjutnya berdasarkan informasi laki-laki yang tidak dikenal tersebut Terdakwa langsung mendatangi tempat yang sudah diinformasikan yaitu di seberang sekolahan Aliyah, kemudian setelah sampai di tempat tersebut lalu Terdakwa langsung mencari pohon pisang sebagaimana yang telah diinformasikan oleh laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut dan kemudian Terdakwa menemukan bungkus kacang yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 2 (dua) paket, lalu 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut langsung Terdakwa ambil dan uang pembelian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa taruh juga dibawah pohon pisang tersebut, kemudian Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut dan selanjutnya Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut Terdakwa bawa ke Rumah Saksi AHMAD JAINUDIN Als. IJAI Bin MASRANI di Desa Padangin Rt. 03 Kec. Tanta Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, selanjutnya 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu telah dikonsumsi oleh Terdakwa, Saksi AHMAD JAINUDIN Als. IJAI Bin MASRANI, dan Saudara AMBUH (DPO) bersama-sama, dan sisa Narkotika Golongan I jenis Sabu disimpan didalam 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Filter Black didalam kamar rumah Saksi AHMAD JAINUDIN Als. IJAI Bin MASRANI dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang masih utuh disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepolisian Sektor Tanta tanggal 15 Maret 2021, yang melakukan Penimbangan Ida Setyawan, S.H. / AIPDA NRP. 81050573 dengan hasil berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I dengan berat kotor (ditimbang bersama plastik) seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram, kemudian dikurangi dengan berat plastik klip kosong dengan ukuran sama seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram, sehingga berat bersih diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I dengan berat kotor (ditimbang bersama plastik) seberat 0,34 (nol koma tiga empat) gram, kemudian dikurangi dengan berat plastik klip kosong dengan ukuran sama seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram, sehingga berat bersih diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu adalah 0,14 (nol koma satu empat) gram. Sehingga jumlah berat bersih secara keseluruhan dari 2 (dua) paket tersebut adalah sebanyak 0,06 (nol koma nol enam) gram + 0,14 (nol koma satu empat) gram = 0,2 (nol koma dua) gram;

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0289 tanggal 23 Maret 2021 yang ditandatangani Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt / NIP. 19641117 199312 2 001, terhadap Sabu, sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dengan jumlah 0,04 gram dan berdasarkan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis, bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau orang yang memiliki wewenang atau ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa JAMANI Als AHIM Bin ARTANI bersama-sama dengan Saksi AHMAD JAINUDIN Als. IJAI Bin MASRANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Kepolisian Sektor Tanta mendapatkan informasi terkait keberadaan Terdakwa yang merupakan Target Operasi Kepolisian berada di rumah Saksi AHMAD JAINUDIN Als. IJAI Bin MASRANI (dilakukan penuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah), kemudian Saksi AGUS SETIAWAN Bin Alm. ABDUL HAMID dan Saksi VIPRIYANO anak dari F.X. MARSANA yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Tanta beserta beberapa Anggota Kepolisian Sektor Tanta lainnya berangkat ke rumah tersebut, selanjutnya saat sampai di rumah tersebut Saksi AGUS SETIAWAN Bin Alm. ABDUL HAMID dan Saksi VIPRIYANO anak dari F.X. MARSANA memanggil-manggil nama "JAI ... JAI ... !!!", dan Saksi mendengar ada yang menyahut, kemudian saat Saksi AGUS SETIAWAN Bin Alm. ABDUL HAMID dan Saksi VIPRIYANO anak dari F.X. MARSANA masuk kerumah tersebut melihat terdapat Saksi AHMAD JAINUDIN Als. IJAI Bin MASRANI yang membukakan pintu rumah tersebut, lalu Saksi AGUS SETIAWAN Bin Alm. ABDUL HAMID dan Saksi VIPRIYANO anak dari F.X. MARSANA masuk rumah tersebut dan melihat ada yang melarikan diri dengan cara melompati jendela, selanjutnya mengetahui hal tersebut Saksi AGUS SETIAWAN Bin Alm. ABDUL HAMID dan Saksi VIPRIYANO anak dari F.X. MARSANA langsung melakukan pengejaran, sedangkan untuk Saksi AHMAD JAINUDIN Als. IJAI Bin MASRANI diamankan oleh Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Tanta, lalu pada saat melakukan pengejaran Saksi AGUS SETIAWAN Bin Alm. ABDUL HAMID dan Saksi VIPRIYANO anak dari F.X. MARSANA melihat Terdakwa membuang sesuatu, kemudian sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat membuang tersebut Terdakwa terjatuh dan Saksi AGUS SETIAWAN Bin Alm. ABDUL HAMID dan Saksi VIPRIYANO anak dari F.X. MARSANA langsung mengamankan Terdakwa, kemudian saat Saksi menanyakan kepada Terdakwa "APA YANG IKAM BUANG (APA YANG KAMU BUANG) ... !!!", dan Terdakwa menjawab "SABU ...", setelah mengetahui hal tersebut Saksi langsung mengajak Terdakwa bersama-sama untuk melakukan pencarian dan berhasil ditemukan barang yang dibuang Terdakwa yaitu 1 (satu) paket plastik klip Narkotika Golongan I jenis Sabu yang Terdakwa akui adalah miliknya, setelah ditangkap Terdakwa dibawa kerumah Saksi AHMAD JAINUDIN Als. IJAI Bin MASRANI, selanjutnya setelah sampai dirumah tersebut Saksi AGUS SETIAWAN Bin Alm. ABDUL HAMID dan Saksi VIPRIYANO anak dari F.X. MARSANA langsung melakukan pemeriksaan di rumah tersebut yang disaksikan Saksi AHMAD JAINUDIN Als. IJAI Bin MASRANI dan didalam kamar rumah tersebut ditemukan 1 (satu) paket plastik klip Narkotika Golongan I jenis Sabu (sisa Narkotika Golongan I jenis Sabu yang telah dikonsumsi) yang disimpan didalam 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Filter Black yang diakui Terdakwa

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Tjg



miliknya, kemudian Terdakwa berserta barang buktinya dibawa ke Kepolisian Sektor Tanta untuk proses hukum lebih lanjut;\

- Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu pada pada hari yang sama sekitar jam 12.30 WITA dengan cara membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal di Terminal Kelua, yang pada saat itu Terdakwa dihipnotis oleh laki-laki yang tidak dikenal menawarkan Narkotika Golongan I jenis Sabu, selanjutnya berdasarkan informasi laki-laki yang tidak dikenal tersebut Terdakwa langsung mendatangi tempat yang sudah diinformasikan yaitu di seberang sekolahan Aliyah, kemudian setelah sampai di tempat tersebut lalu Terdakwa langsung mencari pohon pisang sebagaimana yang telah diinformasikan oleh laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut dan kemudian Terdakwa menemukan bungkus kacang yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 2 (dua) paket, lalu 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut langsung Terdakwa ambil dan uang pembelian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa taruh juga dibawah pohon pisang tersebut, kemudian Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut dan selanjutnya Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut Terdakwa bawa ke Rumah Saksi AHMAD JAINUDIN Als. IJAI Bin MASRANI di Desa Padangin Rt. 03 Kec. Tanta Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, selanjutnya 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu telah dikonsumsi oleh Terdakwa, Saksi AHMAD JAINUDIN Als. IJAI Bin MASRANI, dan Saudara AMBUH (DPO) bersama-sama, dan sisa Narkotika Golongan I jenis Sabu disimpan didalam 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Filter Black didalam kamar rumah Saksi AHMAD JAINUDIN Als. IJAI Bin MASRANI dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang masih utuh disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepolisian Sektor Tanta tanggal 15 Maret 2021, yang melakukan Penimbangan Ida Setyawan, S.H. / AIPDA NRP. 81050573 dengan hasil berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I dengan berat kotor (ditimbang bersama plastik) seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram, kemudian dikurangi dengan berat plastik klip kosong dengan ukuran sama seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram, sehingga berat bersih diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu adalah 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I dengan berat kotor



(ditimbang bersama plastik) seberat 0,34 (nol koma tiga empat) gram, kemudian dikurangi dengan berat plastik klip kosong dengan ukuran sama seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram, sehingga berat bersih diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu adalah 0,14 (nol koma satu empat) gram. Sehingga jumlah berat bersih secara keseluruhan dari 2 (dua) paket tersebut adalah sebanyak 0,06 (nol koma nol enam) gram + 0,14 (nol koma satu empat) gram = 0,2 (nol koma dua) gram;

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0289 tanggal 23 Maret 2021 yang ditandatangani Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt / NIP. 19641117 199312 2 001, terhadap Sabu, sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dengan jumlah 0,04 gram dan berdasarkan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi AHMAD JAINUDIN Als. IJAI Bin MASRANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis, bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau orang yang memiliki wewenang atau ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 132 Ayat (1) jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa JAMANI Als AHIM Bin ARTANI bersama-sama dengan Saksi AHMAD JAINUDIN Als. IJAI Bin MASRANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan cara membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal di Terminal Kelua, yang pada saat itu Terdakwa dihampiri laki-laki yang tidak dikenal menawarkan Narkotika Golongan I jenis Sabu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya berdasarkan informasi laki-laki yang tidak dikenal tersebut Terdakwa langsung mendatangi tempat yang sudah diinformasikan yaitu di seberang sekolahan Aliyah, kemudian setelah sampai di tempat tersebut lalu Terdakwa langsung mencari pohon pisang sebagaimana yang telah diinformasikan oleh laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut dan kemudian Terdakwa menemukan bungkus kacang yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 2 (dua) paket, lalu 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut langsung Terdakwa ambil dan uang pembelian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa taruh juga dibawah pohon pisang tersebut, kemudian Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut dan selanjutnya Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut Terdakwa bawa ke Rumah Saksi AHMAD JAINUDIN Als. IJAI Bin MASRANI di Desa Padangin Rt. 03 Kec. Tanta Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, setelah sampai di Rumah Saksi AHMAD JAINUDIN Als. IJAI Bin MASRANI Terdakwa langsung masuk dan melihat Saudara AMBUH (DPO) sudah berada didalam, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi AHMAD JAINUDIN Als. IJAI Bin MASRANI dan Saudara AMBUH (DPO) mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dengan cara serbuk Sabu Terdakwa masukan ke dalam pipet kaca yang sudah tersambung dengan bong yang terbuat dari botol minuman lasegar, kemudian pipet kaca yang sudah diisi serbuk Sabu tersebut Terdakwa panaskan dengan menggunakan korek gas, lalu setelah pipet kaca tersebut berasap, selanjutnya dengan menghisap menggunakan mulut Terdakwa mulai mengkonsumsi Sabu tersebut menggunakan sedotan yang sudah terpasang pada bong tersebut, yang hal tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi AHMAD JAINUDIN Als. IJAI Bin MASRANI dan Saudara AMBUH (DPO) secara berulang kali dengan kira-kira masing-masing sebanyak 6 (enam) kali hisap, tidak lama kemudian pada saat Terdakwa bersama-sama dengan Saksi AHMAD JAINUDIN Als. IJAI Bin MASRANI dan Saudara AMBUH (DPO) masih mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut, Saksi AGUS SETIAWAN Bin Alm. ABDUL HAMID dan Saksi VIPRIYANO anak dari F.X. MARSANA yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Tanta beserta beberapa Anggota Kepolisian Sektor Tanta datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi AHMAD JAINUDIN Als. IJAI Bin MASRANI, namun Saudara AMBUH (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa berserta barang buktinya dibawa ke Kepolisian Sektor Tanta untuk proses

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Tjg



hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepolisian Sektor Tanta tanggal 15 Maret 2021, yang melakukan Penimbangan Ida Setyawan, S.H. / AIPDA NRP. 81050573 dengan hasil berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I dengan berat kotor (ditimbang bersama plastik) seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram, kemudian dikurangi dengan berat plastik klip kosong dengan ukuran sama seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram, sehingga berat bersih diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu adalah 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I dengan berat kotor (ditimbang bersama plastik) seberat 0,34 (nol koma tiga empat) gram, kemudian dikurangi dengan berat plastik klip kosong dengan ukuran sama seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram, sehingga berat bersih diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu adalah 0,14 (nol koma satu empat) gram. Sehingga jumlah berat bersih secara keseluruhan dari 2 (dua) paket tersebut adalah sebanyak 0,06 (nol koma nol enam) gram + 0,14 (nol koma satu empat) gram = 0,2 (nol koma dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0289 tanggal 23 Maret 2021 yang ditandatangani Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt / NIP. 19641117 199312 2 001, terhadap Sabu, sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dengan jumlah 0,04 gram dan berdasarkan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari RSUD H. Badaruddin Kasim Nomor : B-097/RSUB/Yan/812/03/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang ditandatangani dr. H. Syaifullah, MM / NIP. 19760125 200604 1 010 yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine di Laboratorium, Terdakwa JAMANI Als AHIM Bin ARTANI teridentifikasi positif menggunakan metamphetamine;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi AHMAD JAINUDIN Als. IJAI Bin MASRANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saudara AMBUH (DPO) bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis, bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau orang yang memiliki wewenang atau ijin untuk menggunakan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis Sabu-sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum dan dalam hal ini Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, yang telah didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi **Agus Setiawan Bin Abdul hamid (Alm)**, dibawah sumpah, di depan Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
 - Bahwa Berita Acara Penyidikan yang telah ditandatangani oleh Saksi sewaktu pemeriksaan di Penyidikan adalah benar dan sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi berprofesi sebagai anggota kepolisian;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan adanya dugaan penyalahgunaan narkotika oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi sesama anggota kepolisian Polres Tabalong telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 17.30 Wita di sebuah rumah yang beralamat di Desa Padangin RT. 03, Kec. Tanta Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan;
 - Bahwa awalnya, Polres Tabalong mendapatkan laporan dari masyarakat yang telah menjadi Korban dugaan tindak pidana Penggelapan sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan penduduk Desa Padangin RT. 03, Kec. Tanta, Kab. Tabalong, dan kemudian pada hari Senin tanggal 15 Maret sekitar pukul 17.00 Wita, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi sesama anggota kepolisian Polres Tabalong mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di rumah yang didiami oleh Saksi Ahmad Jainuddin Als Ijai Bin Marsani, mengetahui hal tersebut kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi sesama anggota kepolisian Polres Tabalong langsung menindaklanjuti informasi tersebut untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa;
 - Bahwa kemudian setelah Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi sesama anggota kepolisian Polres Tabalong sampai di sebuah rumah yang beralamat di Desa Padangin Rt. 03, Kec. Tanta, Kab. Tabalong, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi sesama anggota kepolisian

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Tabalong mendapatkan informasi lagi bahwa Terdakwa sedang berada di dalam kamar disebuah rumah yang beralamat di Desa Padangin Rt. 03, Kec. Tanta, Kab. Tabalong bersama dengan Saksi Ahmad Jainuddin Als Ijai Bin Marsani, setelah itu kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi sesama anggota kepolisian Polres Tabalong tersebut masuk ke dalam rumah menuju kamar yang dimaksud sambil memanggil-manggil nama "Jai...Jai....!!", dan ada yang menyahutinya;

- Bahwa kemudian, ketika Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi sesama anggota kepolisian Polres Tabalong sampai didepan pintu kamar keluarlah Saksi Ahmad Jainuddin Als Ijai Bin Marsani, dan bersamaan dengan itu Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi sesama anggota kepolisian Polres Tabalong melihat dan mendengar ada orang yang melompat dari jendela dan melarikan diri, melihat hal tersebut kemudian, Saksi bersama dengan beberapa rekan Saksi sesama anggota kepolisian Polres Tabalong melakukan pengejaran terhadap Terdakwa yang mencoba melarikan diri, sedangkan rekan Saksi yang lain melakukan penangkapan terhadap Saksi Ahmad Jainuddin Als Ijai Bin Marsani;
- Bahwa kemudian, pada saat Saksi bersama dengan beberapa rekan Saksi sesama anggota kepolisian Polres Tabalong melakukan pengejaran tersebut, Saksi bersama dengan beberapa rekan Saksi sesama anggota kepolisian Polres Tabalong melihat bahwa Terdakwa yang mencoba melarikan diri tersebut membuang sesuatu dari tangannya, dan kemudian sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat Terdakwa membuang sesuatu tersebut, Terdakwa terjatuh dan akhirnya berhasil ditangkap Saksi bersama dengan beberapa rekan Saksi sesama anggota kepolisian Polres Tabalong;
- Bahwa kemudian setelah itu Saksi bersama dengan beberapa rekan Saksi sesama anggota kepolisian Polres Tabalong dengan diikuti oleh Terdakwa yang telah ditangkap sebelumnya berusaha melakukan pencarian terhadap barang yang telah dibuang oleh Terdakwa sebelumnya dan kemudian Saksi bersama dengan beberapa rekan Saksi sesama anggota kepolisian Polres Tabalong menemukan 1 (satu) paket serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, dan Terdakwa mengaku kepada Saksi bahwa barang tersebut adalah milik Sdr Ambuh;
- Bahwa kemudian, Saksi bersama dengan beberapa rekan Saksi sesama

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota kepolisian Polres Tabalong melakukan pengembangan perkara dengan disaksikan oleh Terdakwa dan Saksi Ahmad Jainuddin Als Ijai Bin Marsani dan dari penggeledahan terhadap kamar yang didiami oleh Saksi Ahmad Jainuddin Als Ijai Bin Marsani, Saksi bersama dengan beberapa rekan Saksi sesama anggota kepolisian Polres Tabalong berhasil menemukan lagi 1 (satu) paket serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang disimpan didalam bungkus rokok Marloboro Filter Black, dan diakui oleh Terdakwa merupakan milik Sdr. Ambuh;

- Bahwa dari hasil interogasi singkat terhadap Terdakwa dan Saksi Ahmad Jainuddin Als Ijai Bin Marsani, Saksi ketahui jika 1 (satu) paket serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang disimpan didalam bungkus rokok Marloboro Filter Black tersebut sebelumnya telah dikonsumsi Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ahmad Jainuddin Als Ijai Bin Marsani dan Sdr. Ambuh yang berhasil melarikan diri dan kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ahmad Jainuddin Als Ijai Bin Marsani dan Sdr. Ambuh, Saksi bersama dengan beberapa rekan Saksi sesama anggota kepolisian Polres Tabalong amankan ke kantor Polisi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, baik Terdakwa maupun Saksi Ahmad Jainuddin Als Ijai Bin Marsani dan Sdr. Ambuh tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter untuk mengonsumsi, memiliki, dan/atau menyimpan, dan/atau menguasai, dan/atau menjual, dan/atau membeli, dan/atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di Persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Vipriyano Anak dari F.X. Marsana**, dibawah janji, di depan Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
 - Bahwa Berita Acara Penyidikan yang telah ditandatangani oleh Saksi sewaktu pemeriksaan di Penyidikan adalah benar dan sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi berprofesi sebagai anggota kepolisian;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan adanya dugaan penyalahgunaan narkotika oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi sesama anggota kepolisian Polres Tabalong telah melakukan penangkapan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 17.30 Wita di sebuah rumah yang beralamat di Desa Padangin RT. 03, Kec.

Tanta Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan;

- Bahwa awalnya, Polres Tabalong mendapatkan laporan dari masyarakat yang telah menjadi Korban dugaan tindak pidana Penggelapan sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan penduduk Desa Padangin RT. 03, Kec. Tanta, Kab. Tabalong, dan kemudian pada hari Senin tanggal 15 Maret sekitar pukul 17.00 Wita, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi sesama anggota kepolisian Polres Tabalong mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di rumah yang didiami oleh Saksi Ahmad Jainuddin Als Ijai Bin Marsani, mengetahui hal tersebut kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi sesama anggota kepolisian Polres Tabalong langsung menindaklanjuti informasi tersebut untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi sesama anggota kepolisian Polres Tabalong sampai di sebuah rumah yang beralamat di Desa Padangin Rt. 03, Kec. Tanta, Kab. Tabalong, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi sesama anggota kepolisian Polres Tabalong mendapatkan informasi lagi bahwa Terdakwa sedang berada di dalam kamar di sebuah rumah yang beralamat di Desa Padangin Rt. 03, Kec. Tanta, Kab. Tabalong bersama dengan Saksi Ahmad Jainuddin Als Ijai Bin Marsani, setelah itu kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi sesama anggota kepolisian Polres Tabalong tersebut masuk ke dalam rumah menuju kamar yang dimaksud sambil memanggil-manggil nama "Jai...Jai....!!", dan ada yang menyahutinya;
- Bahwa kemudian, ketika Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi sesama anggota kepolisian Polres Tabalong sampai di depan pintu kamar keluarlah Saksi Ahmad Jainuddin Als Ijai Bin Marsani, dan bersamaan dengan itu Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi sesama anggota kepolisian Polres Tabalong melihat dan mendengar ada orang yang melompat dari jendela dan melarikan diri, melihat hal tersebut kemudian, Saksi bersama dengan beberapa rekan Saksi sesama anggota kepolisian Polres Tabalong melakukan pengejaran terhadap Terdakwa yang mencoba melarikan diri, sedangkan rekan Saksi yang lain melakukan penangkapan terhadap Saksi Ahmad Jainuddin Als Ijai Bin Marsani;
- Bahwa kemudian, pada saat Saksi bersama dengan beberapa rekan

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sesama anggota kepolisian Polres Tabalong melakukan pengejaran tersebut, Saksi bersama dengan beberapa rekan Saksi sesama anggota kepolisian Polres Tabalong melihat bahwa Terdakwa yang mencoba melarikan diri tersebut membuang sesuatu dari tangannya, dan kemudian sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat Terdakwa membuang sesuatu tersebut, Terdakwa terjatuh dan akhirnya berhasil ditangkap Saksi bersama dengan beberapa rekan Saksi sesama anggota kepolisian Polres Tabalong;

- Bahwa kemudian setelah itu Saksi bersama dengan beberapa rekan Saksi sesama anggota kepolisian Polres Tabalong dengan diikuti oleh Terdakwa yang telah ditangkap sebelumnya berusaha melakukan pencarian terhadap barang yang telah dibuang oleh Terdakwa sebelumnya dan kemudian Saksi bersama dengan beberapa rekan Saksi sesama anggota kepolisian Polres Tabalong menemukan 1 (satu) paket serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, dan Terdakwa mengaku kepada Saksi bahwa barang tersebut adalah milik Sdr Ambuh;
- Bahwa kemudian, Saksi bersama dengan beberapa rekan Saksi sesama anggota kepolisian Polres Tabalong melakukan pengembangan perkara dengan disaksikan oleh Terdakwa dan Saksi Ahmad Jainuddin Als Ijai Bin Marsani dan dari penggeledahan terhadap kamar yang didiami oleh Saksi Ahmad Jainuddin Als Ijai Bin Marsani, Saksi bersama dengan beberapa rekan Saksi sesama anggota kepolisian Polres Tabalong berhasil menemukan lagi 1 (satu) paket serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang disimpan didalam bungkus rokok Marloboro Filter Black, dan diakui oleh Terdakwa merupakan milik Sdr. Ambuh;
- Bahwa dari hasil interogasi singkat terhadap Terdakwa dan Saksi Ahmad Jainuddin Als Ijai Bin Marsani, Saksi ketahui jika 1 (satu) paket serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang disimpan didalam bungkus rokok Marloboro Filter Black tersebut sebelumnya telah dikonsumsi Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ahmad Jainuddin Als Ijai Bin Marsani dan Sdr. Ambuh yang berhasil melarikan diri dan kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ahmad Jainuddin Als Ijai Bin Marsani dan Sdr. Ambuh, Saksi bersama dengan beberapa rekan Saksi sesama anggota kepolisian Polres Tabalong amankan ke kantor Polisi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, baik Terdakwa maupun Saksi Ahmad

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jainuddin Als Ijai Bin Marsani dan Sdr. Ambuh tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter untuk mengonsumsi, memiliki, dan/atau menyimpan, dan/atau menguasai, dan/atau menjual, dan/atau membeli, dan/atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di Persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Ahmad Jainuddin Als Ijai Bin Marsani**, dibawah sumpah, di depan Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Berita Acara Penyidikan yang telah ditandatangani oleh Saksi sewaktu pemeriksaan di Penyidikan adalah benar dan sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan adanya dugaan penyalahgunaan narkoba oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 17.30 Wita di sebuah kamar yang ada dalam sebuah rumah yang beralamat di Desa Padangin Rt. 03, Kec. Tanta, Kab. Tabalong karena telah mengonsumsi serbuk bening yang diduga Narkoba golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian saat itu, Saksi sedang mengonsumsi serbuk bening yang diduga Narkoba golongan I jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa dan 1 (satu) orang lagi yaitu Sdr. Ambuh, namun Sdr. Ambuh berhasil melarikan diri terlebih dahulu pada saat kedatangan petugas kepolisian sementara Terdakwa setahu Saksi mencoba melarikan diri namun tertangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa serbuk bening yang diduga Narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang Saksi konsumsi secara bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr. Ambuh adalah berasal dari Sdr. Ambuh, namun Saksi tidak mengetahui darimana dan dengan cara bagaimana Sdr. Ambuh mendapatkan serbuk bening yang diduga Narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mulai mengonsumsi serbuk bening yang diduga Narkoba golongan I jenis sabu-sabu sudah semenjak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu, dan hal tersebut Saksi lakukan apabila Saksi ada uang untuk membeli atau ada teman yang mengajak untuk mengonsumsi serbuk bening yang diduga Narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut, dan hal tersebut awal mulanya Saksi lakukan dengan coba-coba dan akhirnya Saksi merasa ada keinginan untuk mengonsumsinya lagi karena setelah

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengonsumsi serbuk bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut Saksi merasa lebih bugar dan tidak mudah capek;
- Bahwa peralatan/perlengkapan mengonsumsi serbuk bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang Saksi pergunakan adalah : Bong yang terbuat dari botol minuman Lasegar, didalamnya diisi air dan tutupnya dibuat lubang, sedotan plastik, pipet kaca bening, dan korek api gas dan kemudian Bong berisi air di masukan serbuk bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu, dibakar dan kemudian asapnya dihisap;
 - Bahwa setahu Saksi yang membuat membuat/merancang peralatan/perlengkapan sedemikian rupa sehingga menjadi alat yang dapat dipergunakan untuk mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sekaligus pemilik dari alat-alat tersebut adalah Sdr. Ambuh;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, baik Terdakwa maupun Sdr. Ambuh maupun Saksi sendiri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter untuk mengonsumsi, memiliki, dan/atau menyimpan, dan/atau menguasai, dan/atau menjual, dan/atau membeli, dan/atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di Persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberitahu akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan adanya dugaan penyalahgunaan narkotika oleh Terdakwa
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 17.30 Wita di dekat sebuah rumah yang berada di Desa Padangin Rt. 03, Kec. Tanta, Kab. Tabalong;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 yang waktunya Terdakwa lupa, Terdakwa diajak oleh Sdr. Ambuh untuk mengonsumsi serbuk bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian pada hari itu juga Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa pergi mendatangi rumah Saksi Ahmad Jainuddin Als Ijai Bin Marsani di Desa Padangin Rt. 03, Kec. Tanta, Kab. Tabalong untuk mengonsumsi serbuk bening yang diduga Narkotika

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Golongan I jenis sabu-sabu, setelah sampai Terdakwa langsung masuk kedalam kamarnya Saksi Ahmad Jainuddin Als Ijai Bin Marsani, dimana pada saat itu di kamar tersebut sudah ada Sdr. Ambuh dan Saksi Ahmad Jainuddin Als Ijai Bin Marsani serta peralatan untuk mengonsumsi serbuk bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sudah siap;
- Bahwa, setelah berkumpul bertiga antara Terdakwa, Sdr. Ambuh dan Saksi Ahmad Jainuddin Als Ijai Bin Marsani selanjutnya bersama-sama mengonsumsi serbuk bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di kamar tempat tidur serbuk bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, dengan cara peralatan/perlengkapan mengonsumsi serbuk bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu berupa : Bong yang terbuat dari botol minuman Lasegar, didalamnya diisi air dan tutupnya dibuat lubang, sedotan plastik, pipet kaca bening, dan korek api gas dan kemudian Bong berisi air di masukan serbuk bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu, dibakar dan kemudian asapnya dihisap;
 - Bahwa kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit setelah berada didalam kamarnya Saksi Ahmad Jainuddin Als Ijai Bin Marsani, baik Terdakwa, Sdr. Ambuh dan Saksi Ahmad Jainuddin Als Ijai Bin Marsani telah mengonsumsi sabu-sabu (masing-masing kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali hisapan) lalu Terdakwa mendengar orang memanggil-manggil dengan kata-kata "Jaii...Jaii...!!!", mendengar hal tersebut kemudian baik Terdakwa, Sdr. Ambuh dan Saksi Ahmad Jainuddin Als Ijai Bin Marsani berusaha menyimpan serbuk bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan peralatan untuk mengonsumsinya dengan cara salah satunya menyembunyikan 1 (satu) paket serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di kantong Terdakwa sementara 1 (satu) paket serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu lainnya yang disimpan didalam bungkus rokok Marloboro Filter Black disembunyikan oleh Sdr. Ambuh dalam kamar tersebut, kemudian Saksi Ahmad Jainuddin Als Ijai Bin Marsani menyahuti panggilan seseorang tersebut dan selanjutnya keluar kamar untuk menemui orang yang memanggil-manggilnya tersebut sedangkan Sdr. Ambuh tetap dalam posisi duduk sambil memegang peralatan mengonsumsi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan Terdakwa dalam posisi duduk di jendela yang sudah terbuka;
 - Bahwa kemudian pada saat Saksi Ahmad Jainuddin Als Ijai Bin Marsani membuka pintu kamar ternyata didepan pintu sudah ada beberapa orang



yang mengenalkan diri sebagai petugas kepolisian dari Polres Tabalong, mendengar hal tersebut kemudian Sdr. Ambuh langsung berdiri dan melarikan diri kemudian menabrak Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk di jendela tersebut (jendela tinggi dengan jarak sekitar 2 (dua) meter dari tanah) hingga Terdakwa dan Sdr. Ambuh sama-sama jatuh ketanah, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Ambuh sama-sama melarikan diri ke arah yang berbeda, dimana pada saat itu Terdakwa melarikan diri ke arah kebun karet warga, namun Terdakwa dikejar oleh Petugas dari Polres Tabalong, karena mengetahui dikejar kemudian Terdakwa membuang serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang pada saat itu Terdakwa bawa, kemudian karena Terdakwa kecapekan berlari sehingga Terdakwa tersandung kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat Terdakwa membuang serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang Terdakwa bawa saat itu sehingga Terdakwa kemudian berhasil diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa kemudian, petugas kepolisian yang melakukan pengejaran terhadap diri Terdakwa bertanya kepada Terdakwa "apa yang ikam buang (apa yang kamu buang)...!!!", dan Terdakwa jawab "Sabu...!!!", mengetahui hal tersebut kemudian petugas kepolisian langsung mengajak Terdakwa bersama-sama melakukan pencarian serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang Terdakwa buang sebelumnya dan kemudian serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut berhasil ditemukan petugas kepolisian;
- Bahwa, kemudian petugas kepolisian membawa Terdakwa kembali ke kamar tempat Saksi Ahmad Jainuddin Als Ijai Bin Marsani bersama Terdakwa dan Sdr. Ambuh mengonsumsi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebelumnya, yang setelah sampai di kamar tersebut kemudian dengan disaksikan oleh Terdakwa dan juga Saksi Ahmad Jainuddin Als Ijai Bin Marsani selaku penghuni kamar, Terdakwa melihat petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang disimpan didalam bungkus rokok merk Marioboro Fiiter Black warna Hitam milik Sdr. Ambuh beserta peralatan mengonsumsi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu berupa 1 (satu) buah korek api gas warna Ungu sehingga kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Ahmad Jainuddin Als Ijai Bin Marsani langsung dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;



- Bahwa baik Terdakwa maupun Saksi Ahmad Jainuddin Als Ijai Bin Marsani dan Sdr. Ambuh tidak memiliki ijin maupun resep dari dokter untuk, membeli, dan/atau menjual, dan/atau menjadi perantara dalam jual beli, dan/atau menyimpan, dan/atau menguasai, dan/atau memiliki, dan/atau menyediakan, dan/atau mengonsumsi narkotika;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastic klip yang berisikan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram, kemudian dikurangi dengan berat plastic klip kosong dengan ukuran sama seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram, sehingga berat bersih diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu adalah 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram, kemudian dikurangi dengan berat plastik klip kosong dengan ukuran sama seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram, sehingga berat bersih diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu adalah 0,14 (nol koma satu empat) gram;
- Yang kedua, paket plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti No: SP. Sita/03.c/III/2021/Reskrim 0,2 (nol koma dua) gram dan kemudian disisihkan sejumlah 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Mariboro Filter Black, dan;
 - 1 (satu) buah korek api gas, warna ungu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor: 73/Persit/2021/PN Tjg Tanggal 26 Maret 2021, yang ditanda tangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung atas nama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung serta telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta oleh yang bersangkutan telah dibenarkan, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti No. Sp.PBB/03/III/2021/Reskrim tertanggal 15 Maret 2021 dan Berita Acaranya yang menyatakan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti pada perkara atas nama Tersangka Jamani Als Ahim Bin Artani terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga narkotika golongan I dengan hasil penimbangan berat bersih untuk 1 (satu) paket plastic klip yang berisikan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram, kemudian dikurangi dengan berat plastic klip kosong dengan ukuran sama seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram, sehingga berat bersih diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu adalah 0,06 (nol koma nol enam) gram dan untuk 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram, kemudian dikurangi dengan berat plastik klip kosong dengan ukuran sama seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram, sehingga berat bersih diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu adalah 0,14 (nol koma satu empat) gram sehingga total berat kedua paket serbuk bening diduga Narkotika Golongan I ialah sejumlah 0,2 (nol koma dua) gram;
- Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti No: SP. Sita/03.c/III/2021/Reskrim tertanggal 16 Maret 2021 dan Berita Acaranya yang menerangkan bahwa dari barang bukti perkara atas nama Tersangka Jamani Als Ahim Bin Artani, dimana dari 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga narkotika golongan I dengan hasil penimbangan untuk 1 (satu) paket plastic klip yang berisikan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram, kemudian dikurangi dengan berat plastic klip kosong dengan ukuran sama seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram, sehingga berat bersih diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu adalah 0,06 (nol koma nol enam) gram dan untuk 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram, kemudian dikurangi dengan berat plastik klip kosong dengan ukuran sama seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram, sehingga berat bersih diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu adalah 0,14 (nol koma satu empat) gram sehingga total berat kedua paket serbuk bening diduga Narkotika Golongan I ialah sejumlah 0,2 (nol koma dua) gram dan kemudian



disisihkan sejumlah 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin;

- Laporan Pengujian No: LP.Nar.K.21.0289 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. tanggal 23 Maret 2021 atas sampel uji yang diajukan oleh Polres Tabalong dengan No. Surat B/36/III/Res.4.2/2021 dengan jumlah sampel seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram dan No. kode contoh : 0289/L/I/N/2021 dengan hasil uji sampel sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina, sisa sampel habis;
- Surat Keterangan Nomor: B-097/RSUB/Yan/812/03/2021 Tanggal 15 Maret 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah H.Badarudin Kasim Kab. Tabalong atas nama pasien Jamani yang ditandatangani oleh dr. H. Syaifullah M.M dengan hasil pasien dinyatakan teridentifikasi menggunakan/mengonsumsi zat yang mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Bukti Surat dan Keterangan Terdakwa di persidangan serta dikaitkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 17.30 Wita di dekat sebuah rumah yang berada di Desa Padangin Rt. 03, Kec. Tanta, Kab. Tabalong;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 yang waktunya Terdakwa lupa, Terdakwa diajak oleh Sdr. Ambuh untuk mengonsumsi serbuk bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar kemudian pada hari itu juga Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa pergi mendatangi rumah Saksi Ahmad Jainuddin Als Ijai Bin Marsani di Desa Padangin Rt. 03, Kec. Tanta, Kab. Tabalong untuk mengonsumsi serbuk bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, setelah sampai Terdakwa langsung masuk kedalam kamarnya Saksi Ahmad Jainuddin Als Ijai Bin Marsani, dimana pada saat itu di kamar tersebut sudah ada Sdr. Ambuh dan Saksi Ahmad Jainuddin Als Ijai Bin Marsani serta peralatan untuk mengonsumsi serbuk bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sudah siap;
- Bahwa benar setelah berkumpul bertiga antara Terdakwa, Sdr. Ambuh dan Saksi Ahmad Jainuddin Als Ijai Bin Marsani selanjutnya bersama-sama



mengonsumsi serbuk bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di kamar tempat tidur serbuk bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, dengan cara peralatan/perengkapan mengonsumsi serbuk bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu berupa : Bong yang terbuat dari botol minuman Lasegar, didalamnya diisi air dan tutupnya dibuat lubang, sedotan plastik, pipet kaca bening, dan korek api gas dan kemudian Bong berisi air di masukan serbuk bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu, dibakar dan kemudian asapnya dihisap;

- Bahwa benar kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit setelah berada didalam kamarnya Saksi Ahmad Jainuddin Als Ijai Bin Marsani, baik Terdakwa, Sdr. Ambuh dan Saksi Ahmad Jainuddin Als Ijai Bin Marsani telah mengonsumsi sabu-sabu (masing-masing kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali hisapan) lalu Terdakwa mendengar orang memanggil-manggil dengan kata-kata "Jaii...Jaii...!!!", mendengar hal tersebut kemudian baik Terdakwa, Sdr. Ambuh dan Saksi Ahmad Jainuddin Als Ijai Bin Marsani berusaha menyimpan serbuk bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan peralatan untuk mengonsumsinya dengan cara salah satunya menyembunyikan 1 (satu) paket serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di kantong Terdakwa sementara 1 (satu) paket serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu lainnya yang disimpan didalam bungkus rokok Marloboro Filter Black disembunyikan oleh Sdr. Ambuh dalam kamar tersebut, kemudian Saksi Ahmad Jainuddin Als Ijai Bin Marsani menyahuti panggilan seseorang tersebut dan selanjutnya keluar kamar untuk menemui orang yang memanggil-manggilnya tersebut sedangkan Sdr. Ambuh tetap dalam posisi duduk sambil memegang peralatan mengonsumsi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan Terdakwa dalam posisi duduk di jendela yang sudah terbuka;
- Bahwa benar kemudian pada saat Saksi Ahmad Jainuddin Als Ijai Bin Marsani membuka pintu kamar ternyata didepan pintu sudah ada beberapa orang yang mengenalkan diri sebagai petugas kepolisian dari Polres Tabalong, mendengar hal tersebut kemudian Sdr. Ambuh langsung berdiri dan melarikan diri kemudian menabrak Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk di jendela tersebut (jendela tinggi dengan jarak sekitar 2 (dua) meter dari tanah) hingga Terdakwa dan Sdr. Ambuh sarna-sama jatuh ketanah, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Ambuh sama-sama



melarikan diri ke arah yang berbeda, dimana pada saat itu Terdakwa melarikan diri ke arah kebun karet warga, namun Terdakwa dikejar oleh Petugas dari Polres Tabalong, karena mengetahui dikejar kemudian Terdakwa membuang serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang pada saat itu Terdakwa bawa, kemudian karena Terdakwa kecapekan berlari sehingga Terdakwa tersandung kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat Terdakwa membuang serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang Terdakwa bawa saat itu sehingga Terdakwa kemudian berhasil diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa benar kemudian, petugas kepolisian yang melakukan pengejaran terhadap diri Terdakwa bertanya kepada Terdakwa "apa yang ikam buang (apa yang kamu buang)...!!!", dan Terdakwa jawab "Sabu...!!!", mengetahui hal tersebut kemudian petugas kepolisian langsung mengajak Terdakwa bersama-sama melakukan pencarian serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang Terdakwa buang sebelumnya dan kemudian serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut berhasil ditemukan petugas kepolisian;
- Bahwa benar kemudian petugas kepolisian membawa Terdakwa kembali ke kamar tempat Saksi Ahmad Jainuddin Als Ijai Bin Marsani bersama Terdakwa dan Sdr. Ambuh mengonsumsi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebelumnya, yang setelah sampai dikamar tersebut kemudian dengan disaksikan oleh Terdakwa dan juga Saksi Ahmad Jainuddin Als Ijai Bin Marsani selaku penghuni kamar, Terdakwa melihat petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang disimpan didalam bungkus rokok merk Marioboro Fiiter Black warna Hitam milik Sdr. Ambuh beserta peralatan mengonsumsi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu berupa 1 (satu) buah korek api gas warna Ungu sehingga kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Ahmad Jainuddin Als Ijai Bin Marsani langsung dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa benar, baik Terdakwa maupun Saksi Ahmad Jainuddin Als Ijai Bin Marsani dan Sdr. Ambuh tidak memiliki ijin maupun resep dari dokter untuk, membeli, dan/atau menjual, dan/atau menjadi perantara dalam jual beli, dan/atau menyimpan, dan/atau menguasai, dan/atau memiliki, dan/atau menyediakan, dan/atau mengonsumsi narkotika;



- Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti No. Sp.PBB/03/III/2021/Reskrim tertanggal 15 Maret 2021 dan Berita Acaranya yang menyatakan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti pada perkara atas nama Tersangka Jamani Als Ahim Bin Artani terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga narkotika golongan I dengan hasil penimbangan berat bersih untuk 1 (satu) paket plastic klip yang berisikan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram, kemudian dikurangi dengan berat plastic klip kosong dengan ukuran sama seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram, sehingga berat bersih diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu adalah 0,06 (nol koma nol enam) gram dan untuk 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram, kemudian dikurangi dengan berat plastik klip kosong dengan ukuran sama seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram, sehingga berat bersih diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu adalah 0,14 (nol koma satu empat) gram sehingga total berat kedua paket serbuk bening diduga Narkotika Golongan I ialah sejumlah 0,2 (nol koma dua) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti No: SP. Sita/03.c/III/2021/Reskrim tertanggal 16 Maret 2021 dan Berita Acaranya yang menerangkan bahwa dari barang bukti perkara atas nama Tersangka Jamani Als Ahim Bin Artani, dimana dari 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga narkotika golongan I dengan hasil penimbangan untuk 1 (satu) paket plastic klip yang berisikan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram, kemudian dikurangi dengan berat plastic klip kosong dengan ukuran sama seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram, sehingga berat bersih diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu adalah 0,06 (nol koma nol enam) gram dan untuk 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram, kemudian dikurangi dengan berat plastik klip kosong dengan ukuran sama seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram, sehingga berat bersih diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu adalah 0,14 (nol koma satu empat) gram sehingga total berat kedua paket serbuk bening diduga Narkotika Golongan I ialah sejumlah 0,2 (nol koma dua) gram dan kemudian disisihkan sejumlah 0,04 (nol koma nol empat) gram



untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin;

- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian No: LP.Nar.K.21.0289 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. tanggal 23 Maret 2021 atas sampel uji yang diajukan oleh Polres Tabalong dengan No. Surat B/36/III/Res.4.2/2021 dengan jumlah sampel seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram dan No. kode contoh : 0289/L/I/N/2021 dengan hasil uji sampel sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina, sisa sampel habis;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Nomor: B-097/RSUB/Yan/812/03/2021 Tanggal 15 Maret 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah H.Badarudin Kasim Kab. Tabalong atas nama pasien Jamani yang ditandatangani oleh dr. H. Syaifullah M.M dengan hasil pasien dinyatakan teridentifikasi menggunakan/mengonsumsi zat yang mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan selengkapny seperti terurai dalam Berita Acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipidana menurut pasal-pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya, karena Terdakwa baru dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana bilamana perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas utamanya terkait dengan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga narkoba golongan I dengan total berat kedua paket serbuk bening diduga Narkoba Golongan I ialah sejumlah 0,2 (nol koma dua) gram dan kemudian disisihkan sejumlah 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dan Surat Keterangan Nomor: B-097/RSUB/Yan/812/03/2021 Tanggal 15 Maret 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah H.Badarudin Kasim Kab. Tabalong atas nama pasien Jamani yang ditandatangani oleh dr. H. Syaifullah M.M dengan hasil pasien dinyatakan teridentifikasi menggunakan/mengonsumsi zat yang mengandung Metamfetamina maka, Majelis Hakim memilih untuk



membuktikan dakwaan alternatif keempat Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;
2. Unsur bagi diri sendiri;
3. Unsur yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

A.d. 1 **Unsur setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap" dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 adalah subyek hukum berupa orang yang berbuat hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Jamani Als Ahim Bin Artani** yang identitasnya tersebut dimuka termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dan dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka secara hukum unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Penyalah Guna " menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 17.30 Wita di dekat sebuah rumah yang berada di Desa Padangin Rt. 03, Kec. Tanta, Kab. Tabalong;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 yang waktunya Terdakwa lupa, Terdakwa diajak oleh Sdr. Ambuh untuk mengonsumsi serbuk bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan kemudian pada hari itu juga Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa pergi mendatangi rumah Saksi Ahmad Jainuddin Als Ijai Bin Marsani di Desa Padangin Rt. 03, Kec. Tanta, Kab. Tabalong untuk mengonsumsi serbuk bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, setelah sampai Terdakwa langsung masuk kedalam kamarnya Saksi



Ahmad Jainuddin Als Ijai Bin Marsani, dimana pada saat itu di kamar tersebut sudah ada Sdr. Ambuh dan Saksi Ahmad Jainuddin Als Ijai Bin Marsani serta peralatan untuk mengonsumsi serbuk bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sudah siap;

Menimbang, bahwa setelah berkumpul bertiga antara Terdakwa, Sdr. Ambuh dan Saksi Ahmad Jainuddin Als Ijai Bin Marsani selanjutnya bersama-sama mengonsumsi serbuk bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di kamar tempat tidur serbuk bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, dengan cara peralatan/perlengkapan mengonsumsi serbuk bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu berupa : Bong yang terbuat dari botol minuman Lasegar, didalamnya diisi air dan tutupnya dibuat lubang, sedotan plastik, pipet kaca bening, dan korek api gas dan kemudian Bong berisi air di masukan serbuk bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu, dibakar dan kemudian asapnya dihisap;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit setelah berada didalam kamarnya Saksi Ahmad Jainuddin Als Ijai Bin Marsani, baik Terdakwa, Sdr. Ambuh dan Saksi Ahmad Jainuddin Als Ijai Bin Marsani telah mengonsumsi sabu-sabu (masing-masing kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali hisapan) lalu Terdakwa mendengar orang memanggil-manggil dengan kata-kata "Jaii...Jaii...!!!", mendengar hal tersebut kemudian baik Terdakwa, Sdr. Ambuh dan Saksi Ahmad Jainuddin Als Ijai Bin Marsani berusaha menyimpan serbuk bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan peralatan untuk mengonsumsinya dengan cara salah satunya menyembunyikan 1 (satu) paket serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di kantong Terdakwa sementara 1 (satu) paket serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu lainnya yang disimpan didalam bungkus rokok Marloboro Filter Black disembunyikan oleh Sdr. Ambuh dalam kamar tersebut, kemudian Saksi Ahmad Jainuddin Als Ijai Bin Marsani menyahuti panggilan seseorang tersebut dan selanjutnya keluar kamar untuk menemui orang yang memanggil-manggilnya tersebut sedangkan Sdr. Ambuh tetap dalam posisi duduk sambil memegang peralatan mengonsumsi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan Terdakwa dalam posisi duduk di jendela yang sudah terbuka dan kemudian pada saat Saksi Ahmad Jainuddin Als Ijai Bin Marsani membuka pintu kamar ternyata didepan pintu sudah ada beberapa orang yang mengenalkan diri sebagai petugas kepolisian dari Polres Tabalong, mendengar hal tersebut kemudian Sdr. Ambuh langsung berdiri dan melarikan diri kemudian menabrak Terdakwa



yang pada saat itu sedang duduk di jendela tersebut (jendela tinggi dengan jarak sekitar 2 (dua) meter dari tanah) hingga Terdakwa dan Sdr. Ambuh sama-sama jatuh ketanah, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Ambuh sama-sama melarikan diri ke arah yang berbeda, dimana pada saat itu Terdakwa melarikan diri ke arah kebun karet warga, namun Terdakwa dikejar oleh Petugas dari Polres Tabalong, karena mengetahui dikejar kemudian Terdakwa membuang serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang pada saat itu Terdakwa bawa, kemudian karena Terdakwa kecapekan berlari sehingga Terdakwa tersandung kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat Terdakwa membuang serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang Terdakwa bawa saat itu sehingga Terdakwa kemudian berhasil diamankan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa kemudian, petugas kepolisian yang melakukan pengejaran terhadap diri Terdakwa bertanya kepada Terdakwa "apa yang kamu buang (apa yang kamu buang)...!!", dan Terdakwa jawab "Sabu...!!", mengetahui hal tersebut kemudian petugas kepolisian langsung mengajak Terdakwa bersama-sama melakukan pencarian serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang Terdakwa buang sebelumnya dan kemudian serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut berhasil ditemukan petugas kepolisian dan kemudian petugas kepolisian membawa Terdakwa kembali ke kamar tempat Saksi Ahmad Jainuddin Als Ijai Bin Marsani bersama Terdakwa dan Sdr. Ambuh mengonsumsi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebelumnya, yang setelah sampai di kamar tersebut kemudian dengan disaksikan oleh Terdakwa dan juga Saksi Ahmad Jainuddin Als Ijai Bin Marsani selaku penghuni kamar, Terdakwa melihat petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang disimpan didalam bungkus rokok merk Marioboro Fiiter Black warna Hitam milik Sdr. Ambuh beserta peralatan mengonsumsi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu berupa 1 (satu) buah korek api gas warna Ungu sehingga kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Ahmad Jainuddin Als Ijai Bin Marsani langsung dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Saksi Ahmad Jainuddin Als Ijai Bin Marsani dan Sdr. Ambuh tidak memiliki ijin maupun resep dari dokter untuk, membeli, dan/atau menjual, dan/atau menjadi perantara dalam jual beli, dan/atau menyimpan, dan/atau menguasai, dan/atau memiliki, dan/atau



menyediakan, dan/atau mengonsumsi narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti No. Sp.PBB/03/III/2021/Reskrim tertanggal 15 Maret 2021 dan Berita Acaranya yang menyatakan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti pada perkara atas nama Tersangka Jamani Als Ahim Bin Artani terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga narkotika golongan I dengan hasil penimbangan berat bersih untuk 1 (satu) paket plastic klip yang berisikan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram, kemudian dikurangi dengan berat plastic klip kosong dengan ukuran sama seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram, sehingga berat bersih diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu adalah 0,06 (nol koma nol enam) gram dan untuk 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram, kemudian dikurangi dengan berat plastik klip kosong dengan ukuran sama seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram, sehingga berat bersih diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu adalah 0,14 (nol koma satu empat) gram sehingga total berat kedua paket serbuk bening diduga Narkotika Golongan I ialah sejumlah 0,2 (nol koma dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No: LP.Nar.K.21.0289 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. tanggal 23 Maret 2021 atas sampel uji yang diajukan oleh Polres Tabalong dengan No. Surat B/36/III/Res.4.2/2021 dengan jumlah sampel seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram dan No. kode contoh : 0289/L/I/N/2021 dengan hasil uji sampel sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina, sisa sampel habis;

Menimbang, bahwa Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (Enam Puluh Satu) dalam dalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: B-097/RSUB/Yan/812/03/2021 Tanggal 15 Maret 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah H.Badarudin Kasim Kab. Tabalong atas nama pasien Jamani yang ditandatangani oleh dr. H. Syaifullah M.M dengan hasil pasien dinyatakan teridentifikasi menggunakan/mengonsumsi zat yang mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna karena telah menggunakan Narkotika golongan I tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menegaskan kembali bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sendiri tidak menentukan apakah yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum, maka oleh sebab itu haruslah diartikan bahwa segala aktifitas yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I haruslah mendapat persetujuan dan izin terlebih dahulu dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa perbuatan yang baik Terdakwa dan Saksi Ahmad Jainuddin Als Ijai Bin Marsani secara bersama-sama dalam mengonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu bukan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan baik berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan, karena baik Terdakwa, Saksi Ahmad Jainuddin Als Ijai Bin Marsani dan Sdr. Ambuh bukan orang yang berprofesi dan berkecimpung dalam bidang tersebut sehingga perbuatan Terdakwa dan Saksi Ahmad Jainuddin Als Ijai Bin Marsani bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau dengan kata lain perbuatan tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi Ahmad Jainuddin Als Ijai Bin Marsani lakukan dengan tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Ahmad Jainuddin Als Ijai Bin Marsani dapat dikualifikasikan sebagai penyalahguna, oleh karena Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut tanpa hak atau melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi menurut hukum;

A.d. 2 **Unsur Bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur diatas terbukti bahwa Terdakwa diajak oleh Sdr. Ambuh untuk mengonsumsi

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Tjg



serbuk bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan kemudian pada hari itu juga Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa pergi mendatangi rumah Saksi Ahmad Jainuddin Als Ijai Bin Marsani di Desa Padangin Rt. 03, Kec. Tanta, Kab. Tabalong untuk mengonsumsi serbuk bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, setelah sampai Terdakwa langsung masuk kedalam kamarnya Saksi Ahmad Jainuddin Als Ijai Bin Marsani, dimana pada saat itu di kamar tersebut sudah ada Sdr. Ambuh dan Saksi Ahmad Jainuddin Als Ijai Bin Marsani serta peralatan untuk mengonsumsi serbuk bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sudah siap dan kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Ahmad Jainuddin Als Ijai Bin Marsani mengonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang Sdr. Ambuh bawa masing-masing kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali hisapan;

Menimbang, bahwa oleh karena Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang Sdr. Ambuh bawa, Terdakwa konsumsi untuk dirinya sendiri dan fakta tersebut bersesuaian dengan Surat Keterangan Nomor: B-097/RSUB/Yan/812/03/2021 Tanggal 15 Maret 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah H.Badarudin Kasim Kab. Tabalong atas nama pasien Jamani yang ditandatangani oleh dr. H. Syaifullah M.M dengan hasil pasien dinyatakan teridentifikasi menggunakan/mengonsumsi zat yang mengandung Metamfetamina maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur bagi diri sendiri, telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini ada beberapa alternatif perbuatan yaitu orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan dan orang yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa unsur ini dalam penjelasan Pasal 55 KUHP bahwa dalam suatu peristiwa pidana baik kejahatan maupun pelanggaran, yang dihukum sebagai orang yang melakukan yaitu orang yang melakukan (pleger), yang menyuruh lakukan (doen pleger), yang turut melakukan (mede pleger), dan orang yang dengan pemberian, memakai kekuasaan, dengan sengaja membujuk melakukan (uit locker) ;

Menimbang, bahwa didalam unsur pokok yang menandai suatu mede pleger,terdapat syarat yang menyertainya yakni :

1. Perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih ;
2. Adanya kerjasama secara fisik ;



3. Adanya kesadaran sewaktu melakukan kerjasama.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan adanya perbuatan yang ada relevansinya dengan perbuatan masing-masing terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan sebagaimana dalam unsur diatas, maka dapat disimpulkan baik Terdakwa dan Saksi Ahmad Jainuddin Als Ijai Bin Marsani dengan kesadarannya telah melakukan kerjasama paling tidak pada saat Terdakwa dan Saksi Ahmad Jainuddin Als Ijai Bin Marsani secara bergantian menghisap narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang telah dibakar dengan menggunakan alat untuk mengonsumsi dan adapun kerjasama tersebut tanpa adanya tekanan dari pihak yang lainnya sehingga baik Terdakwa dan Saksi Ahmad Jainuddin Als Ijai Bin Marsani adalah orang yang turut melakukan karena untuk membuktikan apakah Terdakwa dan Saksi Ahmad Jainuddin Als Ijai Bin Marsani tersebut sebagai turut serta melakukan atau tidak, masing-masing perbuatan dari Terdakwa dan Saksi Ahmad Jainuddin Als Ijai Bin Marsani, tidaklah perlu melihat perbuatan masing-masing peserta satu per satu berdiri sendiri, tetapi harus dilihat rangkaian hubungannya dengan peserta-peserta lainnya, dengan kata lain harus ada kerjasama yang erat antara peserta.(yurisprudensi HR tanggal 17 Mei 1943), dalam hal ini baik Terdakwa dan Saksi Ahmad Jainuddin Als Ijai Bin Marsani saling terkait dan mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka oleh karena itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penyalahgunaan Narkoba golongan untuk diri sendiri";

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat bertanggungjawab atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda ataupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penyalahgunaan Narkoba golongan I



untuk diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif keempat Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas khususnya mengenai latar belakang Terdakwa melakukan perbuatannya, Majelis Hakim berpandangan penjatuhan pidana penjara harus memperhatikan salah satu tujuan pidana penjara yaitu sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku Terdakwa agar Terdakwa yang telah terlanjur melakukan tindak pidana turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I untuk diri sendiri dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun penjara, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan akan memutuskan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan atau mengalihkan status tahanan Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 101 Ayat 1 dan Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika harus dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa pengertian dirampas untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan perkara biasa artinya pengertian dirampas untuk Negara tidak mutlak harus dijual lelang, sebab dalam perkara Narkotika dirampas untuk



Negara mempunyai beberapa arti yakni bisa benar-benar dirampas untuk Negara, bisa untuk dimusnahkan, bisa dipergunakan untuk penelitian dan bisa pula untuk cadangan Nasional, sedangkan opsi mana yang akan dipilih akan dipertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram, kemudian dikurangi dengan berat plastik klip kosong dengan ukuran sama seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram, sehingga berat bersih diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu adalah 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram, kemudian dikurangi dengan berat plastik klip kosong dengan ukuran sama seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram, sehingga berat bersih diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu adalah 0,14 (nol koma satu empat) gram;

Yang kedua paket plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti No: SP. Sita/03.c/III/2021/Reskrim 0,2 (nol koma dua) gram dan kemudian disisihkan sejumlah 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin;

- 1 (satu) bungkus rokok merk Mariboro Filter Black, dan;
- 1 (satu) buah korek api gas, warna ungu;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan Narkotika dan alat yang digunakan dalam tindak pidana Narkotika maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan tidak



menyulitkan jalannya persidangan;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Jamani Als Ahim Bin Artani** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I untuk diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif keempat Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Jamani Als Ahim Bin Artani** dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastic klip yang berisikan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram, kemudian dikurangi dengan berat plastic klip kosong dengan ukuran sama seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram, sehingga berat bersih diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu adalah 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram, kemudian dikurangi dengan berat plastik klip kosong dengan ukuran sama seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram, sehingga berat



bersih diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu adalah 0,14 (nol koma satu empat) gram;

Yang kedua paket plastik klip yang berisikan serbuk bening diduga Narkotika Golongan I dengan berat total 0,2 (nol koma dua) gram dan berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti No: SP. Sita/03.c/III/2021/Reskrim dan kemudian disisihkan sejumlah 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin;

- 1 (satu) bungkus rokok merk Mariboro Filter Black, dan;
- 1 (satu) buah korek api gas, warna ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 oleh kami Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Rimang Kartono Rizal, S.H. dan Nugroho Ahadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Khairuddin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung dengan dihadiri Mohammad Zultoni, S.H. sebagai Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tabalong, di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rimang Kartono Rizal, S.H.

Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum.

Nugroho Ahadi, S.H.

Panitera Pengganti,



Khairuddin, S.H.